

## SINOPSIS

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 telah menyisakan derita yang tiada henti, dampak yang sangat terasa adalah meningkatnya jumlah kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran hingga meningkatnya tindak kriminalitas. Sudah 10 tahun berlalu namun pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan tersebut, bahkan yang terjadi sebaliknya masyarakat semakin dipersulit dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok seperti sembako. Akibat dari kesulitan ekonomi yang terjadi banyak cara yang dilakukan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain ada yang menempuh cara dengan terjun ke dunia prostitusi dengan berprofesi sebagai PSK dan cara inilah yang dianggap para PSK paling mudah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus kesulitan mencari pekerjaan.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang rawan kegiatan prostitusi, maraknya kegiatan prostitusi semakin meresahkan masyarakat hal itu mendorong pemerintah kabupaten Bantul untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan diberlakukannya Perda No.5 tahun 2007 tersebut beserta sanksi yang dianggap cukup berat dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelacuran.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan suatu metode meneliti sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi pada peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif untuk membuat deskripsi, gambaran faktual, akurat mengenai gambaran-gambaran, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bantul, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Bantul dalam implementasi Perda No.5 Tahun 2007 serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Perda tersebut.

Usaha yang dilakukan pemerintah kabupaten Bantul untuk memberantas kegiatan pelacuran dengan menggunakan Perda No.5 tahun 2007 dengan melakukan operasi yustisi dan non yustisi yakni melakukan sosialisasi Perda dan dilanjutkan dengan melakukan razia-razia di tempat-tempat yang disinyalir menjadi lokasi kegiatan pelacuran. Dari hasil yang diperoleh dengan melakukan razia dan memberlakukan Perda sesuai sanksi yang berlaku didalam Perda No.5 Tahun 2007 kepada para pelaku pelacuran mendapatkan hasil yang cukup positif, yakni dengan berkurangnya tingkat pelacuran dibandingkan sebelum diberlakukannya Perda No.5 tahun 2007 tersebut. Namun dari informasi dan penelitian yang penulis dapat para pelaku pelacuran saat ini telah mulai kembali beroperasi dan hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah kabupaten Bantul untuk benar-benar serius menangani masalah pelacuran di kabupaten Bantul karena apabila para penegak Perda serius melakukan kegiatan penertiban pelacuran maka tingkat prostitusi di kabupaten Bantul dapat dibasmi atau diminimalisir seminim mungkin keberadaannya.